



PENETAPAN

Nomor : 0107/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

1. **Ahmad Furqon bin Radin**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.029 RW. 010 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

dan

2. **Sulastri binti Ridin**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.029 RW. 010 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Septeber telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn tanggal 15 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Juni 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT.029 RW. 010 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.



2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Ifah Unisak, berumur 22 tahun;
 2. Hasan Arrosid, berumur 16 tahun;
 3. Rohmad Nur Ihsan, berumur 13 tahun;
 4. Aisyah Syifa Aalinarrohman, berumur 2 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun dengan nomor : 61/04/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon I adalah Taman bin Toradin, tanggal lahir 24 tahun dan Pemohon II adalah Sulastri binti Joyo Ridin, tanggal lahir 19 tahun, namun dalam Surat Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah anak para Pemohon, nama Pemohon I tertulis Ahmad Furqon bin Radin, tanggal lahir 24 Maret 1968 dan Pemohon II tertulis Sulastri binti Ridin, tanggal lahir 02 Mei 1977;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk berbagai persyaratan;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Taman bin Toradin, tanggal lahir 24 tahun dan Sulastri binti Joyo Ridin, tanggal lahir 19 tahun, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/04/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 sebenarnya adalah Ahmad Furqon bin Radin, tanggal lahir 24 Mei 1968 dan Sulastri binti Ridin, tanggal lahir 02 Mei 1977;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (AHMAD FURQON) Nomor : 3519062403680001 tanggal 28 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD FURQON (Kepala Keluarga) Nomor : 3519062211000480, tanggal 01 September 2015, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.2);

Hal. 3 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 61/04/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 2002, atas nama Pemohon I (TAMAN) dan Pemohon II (SULASTRI) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.3), sebagai berikut :
4. Fotokopi Ijasah anak para Pemohon Nomor : DN-05 Mk 0094031 tanggal 20 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.4), sebagai berikut :

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Pendi Riyanto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah perangkat Desa setempat;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Juni 1993 dan telah punya 4 orang anak;
 - Bahwa saksi menerangkan para Pemohon berniat merubah nama dan tanggal lahir yang ada di Akta Nikah disamakan dengan tanggal lahir di KTP dan Kartu Keluarga dan identitas lainnya;
 - Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk keperluan mengurus berbagai persyaratan lainnya;
2. Gatot Purwanto, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dan perangkat desa setempat para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah tanggal lahir yang ada di Akta Nikah yang akan disamakan dengan tanggal lahir di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan identitas lainnya;
- Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk keperluan mengurus persyaratan lainnya;

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut

Hal. 5 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*”.

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar merubah nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertera di Akta Nikah menjadi sama dengan yang ada di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yakni menjadi Ahmad Furqon bin Radin lahir 24 Mei 1968 dan Sulastri binti Ridin lahir 02 Mei 1977;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.4) dan saksi-saksi, yaitu Pendi Riyanto dan Gatot Purwanto, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.4 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 1993, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/04/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993;
- Bahwa nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/04/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, tidak sesuai dengan data nama dan tanggal lahir para Pemohon di Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk para Pemohon, yaitu menjadi Ahmad Furqon bin Radin lahir 24 Mei 1968 dan Sulastri binti Ridin lahir 02 Mei 1977;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen para Pemohon sebelumnya, maka para Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan para Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرْرُ يَرَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

رَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa ker/"

Hal. 7 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'p00tggusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan\.

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 61/04/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata para Pemohon berupa nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu menjadi Ahmad Furqon bin Radin lahir 24 Mei 1968 dan Sulastri binti Ridin lahir 02 Mei 1977;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/04/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 dirubah menjadi Ahmad Furqon bin Radin lahir 24 Mei 1968 dan Sulastri binti Ridin lahir 02 Mei 1977;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami, biodata istri dan biodata wali nikah dalam Akta Nikah Nomor: 61/04/VI/1993, tanggal 14 Juni 1993, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun:
 - 2.1. Biodata Suami, semula tertulis Nama lengkap : Taman, tanggal lahir 24 tahun, nama ayah : Toradin **menjadi** nama lengkap : Ahmad Furqon, tanggal lahir : 24 Mei 1968, nama ayah : Radin;
 - 2.2. Biodata Istri, semula tertulis tanggal lahir : 19 tahun **menjadi** tanggal lahir : 02 Mei 1977;
 - 2.3. Biodata Wali Nikah, semula tertulis Nama lengkap : Joyo Ridin menjadi nama lengkap : Ridin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah. oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 9 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal;

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti

Hary Marsono, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

Hal. 10 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .